



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Arah Lagundri Km 7, Telp. /Fax. 0630-7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam 22865.

Web: www.diskabupniasel.com, Email: niasel.disdik@niasel.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 420⁰²⁰-PLS/2015

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca :
1. Surat permohonan Taman Kanak-Kanak Nias Andalan Kecamatan Idano Tae Tanggal 13 Juli 2015 Tentang permohonan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Nias Andalan Kecamatan Idano Tae
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Hilimbowo Nomor : 44/149/H/2015 tanggal 14 Juli 2015 Tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Nias Andalan Kecamatan Idano Tae
 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Idano Tae Nomor : 421.1/072-KP/2015 tanggal 14 Juli 2015 Tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Nias Andalan Kecamatan Idano Tae
 4. Surat Rekomendasi Camat Idano Tae Kecamatan Idano Tae Nomor : 421.1/427/LHS/2015 Tentang persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TKK) Nias Andalan Kecamatan Idano Tae
- Menimbang :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
1. Nama Sekolah : **TKK NIAS ANDALAN**
 2. Alamat Sekolah : **Desa Hilimbowo**
 3. Kecamatan : **Idano Tae**
 4. Kabupaten : **Nias Selatan**

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Menaati Ketentuan peraturan perantara/ perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada tanggal : 07 Agustus 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
GHALENA BAGO, S.Pd.MM. MBA
PEMBINA TK I
NIP. 19830722 199903 2 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta